LEMBARAN DAERAH

K A B U P A T E N B A N D U N G

SALINAN

Nomor : 1 2000 Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan menjadi Retribusi Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3685);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonomi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;

d. Kepala Daerah adalah Bupati Bandung;

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung;

f. Desentrelisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

g. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung;

h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;

j. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh datatinformasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;

k. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut disebut NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bad setiap wajib Retribusi;

l. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas rasa pelayanan kekayaan daerah;

m. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian tanah dan atau bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan alat-alat berat milik daerah;

n. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan iainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

o. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian - bagiannya atau yang menempatkan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;

p. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang tertuang menurut Peraturan Retribusi;

q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;

r. SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;

s. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;

t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

u. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;

v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;

w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan Yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;

y. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi;

z. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besamya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;

aa. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yamg masih terutang.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :

a. Penggunaan Gedung Diktat;
b. Penggunaan Gedung Mochamad Toha;
c. Penggunaan Gedung Dewi Sartika;
d. Penggunaan gedung sarana olah raga;
e. Penggunaan Mobil Derek;
f. Sewa Rumah Susun Kulalet;
g. Penggunaan Alat-alat Berat;
h. Penggunaan Kendaraan Besar ;
i. Pemeriksaan sewa peralatan Laboratorium;
j. Sewa tanah;
k. Sewa Rumah milik Pemda.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

B A B III

TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebesar :

a. Penggunaan Gedung Diklat Rp.20.000,-/ orang / satu kali pakai.
b. Penggunaan Gedung Mohamad Toha Rp.1.500.000,-/satu kali pakai untuk acara Resepsi dan untuk acara rapat/seminar Rp. 750.000,-
c. Penggunaan Gedung Dewi Sartika Rp.1.500.000.-/satu kali pakai untuk acara Resepsi dan untuk acara rapat/seminar Rp. 750.000,-
d. Penggunaan Gedung / Sarana Olah Raga, yaitu :

1) Gor Bulu Tagkis Rp. 4000,-/ jam
2) Lapangan Tenis:
 a. In Door Rp. 6000,-/ jam/ 1 lapang
 b. Out Door Rp. 3500,-/ jam/ 1 lapang
 untuk pemakai listrik masing-masing ditambah Rp. 3000,-/ jam
3) Lapangan Sepak Bola Rp. 100.000,- / 1 kali main / 2 jam

e. Penggunaan Mobil Derek yaitu :

1) Untuk kendaraan kurang dari 2000 Km, adalah :
 – 0 Km sampai dengan 5 Km : Rp. 75.000
 – 5 Km keatas : Rp. 15.000/Km

2) Untuk kendaraan lebih dari 2000 Km, adalah :
 - 0 Km sampai dengan 5 Km : Rp. 100.000
 - 5 Km keatas : Rp. 20.000 / Km

Apabila kendaraan yang diderek tersebut, disimpan pada tempat penampungan dan dalam jangka waktu sampai dengan 3 x 24 jam tidak diambil, maka pemilik kendaraan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- sedangkan untuk kelebihan waktu berikutnya dikenakan sewa tempat penampungan sebesar Rp. 1000 / jam.

f. Sewa Rumah Susun Kulalet Rp.45.000,-/kamar/ satu bulan;

g. Penggunaan Alat-alat Berat, yaitu :

1.	Mesin Gilas kapasitas 1 s/d2 Ton sebesar …..	Rp.60.000,/hari
2.	Mesin Gilas kapasitas 2,5 s/d4 Ton sebesar …	Rp.65.000,-/hari
3.	Mesin Gilas kapasitas 6 s/d10 Ton sebesar ….	Rp. 90.000,-/hari
4.	Mesin Gilas kapasitas 10 s/d12 Ton sebesar …	Rp. 100.000,-/ hari
5.	Bulldozer kapasitas 1,5 M^3 ……	Rp. 70.000,-/ jam
6.	Bulldozer kapasitas 1, M^3 ……	Rp. 50.000,-/ jam
7.	Excavator kapasitas 1 M^3 ……	Rp. 70.000,-/ jam
8.	Excavator kapasitas 1,5 M^3 ……	Rp. 50.000,-/ jam
9.	Shovel loader/Wheel loader/Motor Grader …..	Rp. 50.000,-/ jam
10.	Asphalt Sprayer ……	Rp. 60.000,-/ hari
11.	Concerete Mixer ……	Rp. 50.000,-/ hari
12.	Stemper ……	Rp. 30.000,-/ hari
13.	Compressor ……	Rp. 60.000,-/ hari

14. Tyre Roller …….. Rp. 350.000,-/ hari

15. Finisher ……. Rp. 400.000,-/ hari

16. Asphalt Mixing Plant (AMP) …… Rp. 800.000,-/ hari

17. Stone Crusher besar (Pemecah Batu) …… Rp. 500.000,-/ hari

18. Stone Crusher Kecil …… Rp. 250.000,-/ hari

h. Kendaraan Besar :

1. Flat Bed Truck Kapasitas 3,5 s/d 5 Ton ….. Rp. 100.000,-/ hari

2. Flat Bed Truck Kapasitas 8 s/d 10 Ton …… Rp. 250.000,-/ hari

3. Dump Truck 3,5 s/d 5 Ton sebesar ……. Rp. 150.000,-/ hari

4. Water Tank Truck Kapasitas 2,5 Ton …… Rp. 200.000,-/ hari

5. Fuel Tank Truck Kapasitas 3.5 Ton …….. Rp. 200.000,-/hari

i. Besarnya Biaya Pemeriksaan sewa peralatan Laboratorium :

1). Pemeriksaan Laboratorium

a.). Pemeriksaan Tanah Per satu kali Pemeriksaan bahan ……. Rp. 200.000,-

b). Pemeriksaan Sirtu Per satu kali Pemeriksaan bahan …… Rp. 200.000,-

c). Pemeriksaan CBR On Place per Titik …….. Rp. 10.000,-

d). Pemerkisaan beton mix design per satu kali pemeriksaan …….. Rp. 300.000,-

e). Pemeriksaan Kepadatan Lapangan Per titik …… Rp. 10.000,-

f). Sondir Tanah per Titik …… Rp. 150.000,-

g). Pengambilan contoh per bahan …… Rp. 50.000,-

h). Pemeriksaan Bantuan per bahan ……. Rp. 300.000,-

i). Pemeriksaan Kadar aspal per bahan ……. Rp. 300.000,-

j). Pemeriksaan Kubus Beton per buah ……. Rp. 4.000,-

k). Pemeriksaan Beton (Hammer Test) Per satu kali pemeriksaan …… Rp. 20.000,-

l). Pemeriksaan Core drill per titik …… Rp. 20.000,-

m). Besarnya penetapan penyetoran Retribusi dari hasil pengujian Laboratorium sebesar 50 % dari besarnya biaya pemeriksaan sedangkan yang 50 % digunakan untuk biaya Operasional.

2) Besar Biaya Sewa Peralatan Laboratorium :

a. Sewa Hand Boor perbuah..……..…… Rp. 1.500,-/satu hari

b. Sewa slump Test perbuah …….....…..… Rp. 3.000, -/satu hari

c. Sewa Cetakan Kubus 15x15x15 Cm perbuah Rp. 2.000,-/satu hari

d. Sewa Cetakan Cilinder 0 15x30 cm perbuah Rp.2.000,-/satu hari

j. Sewa Tanah Milik Pemda, dalam wilayah Ibukota Kabupaten / Kota Kecamatan dan diluar wilayah Ibukota Kabupaten / Kota Kecamatan :

1. Pemasangan alat-alat Reklame di bahu jalan

– Untuk di Dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten / Kota Kecamatan adalah : s/d 50 M2 Rp. 4.000,00,-. s/d 100 M2 Rp. 5.000,00,- per tahun

– Untuk di Luar Ibu Kota Kabupaten Kota Kecamatan adalah : s/d 50 M2 Rp. 6.000,00,- s/d 100 M2 Rp. 7.000,00,- per tahun

2. Jalan masuk ke Pekarangan bagi :

– Pabrik dan pompa bensin untuk di Dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten / Kota Kecamatan adalah s/d 50 M2 Rp. 4.000,00,- s/d 100 M2 Rp. 6.000,00,- s/d 300 M2 Rp. 7.000,00,- s/d 1.000 M2 Rp. 8.000,00,-

– Pabrik dan pompa bensin untuk di Luar Ibu Kota Kabupaten / Kota Kecamatan adalah : s/d 50 M2 Rp. 3.800,00,-s/d 100 M2 Rp. 5.800,00,- sid 300 M2 Rp. 6.800,00,- s/d 1.000 M2 Rp. 7.800,00,- per tahun

– Bungalow, rumah makan dan untuk perusahaan lainnya untuk di Dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten / Kota Kecamatan adalah : s/d 50 M2 Rp. 3.000,00,- s/d 100 M2 Rp. 3.500,00,- s/d 300 M2 Rp. 7.000,00,- s/d 1.000 M2 Rp. 8.000,00,- per tahun

– Bungalow, rumah makan dan untuk perusahaan lainnya untuk di Luar Ibu Kota Kabupaten / Kota Kecamatan adalah : s/d 50 M2 Rp. 2.800,00,- s/d 100 M2 Rp. 3.400,00,- s/d 300 M2 Rp. 6.000,00,- s/d 1.000 M2 Rp. 7.000,00,- per tahun

– Rumah Tinggal untuk di Dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten / Kota Kecamatan adalah : s/d 50 M2 Rp. 2.000,00,- s/d 100 M2 Rp. 2.500,00,- s/d 300 M2 Rp. 3.000,00,- s/d 1.000 M2 Rp. 3.500,00,- per tahun

– Rumah Tinggal untuk di Luar Ibu Kota Kabupaten / Kota Kecamatan adalah : s/d 50 M2 Rp. 1.800,00,- s/d 100 M2 Rp. 2.400,00,- s/d 300 M2 Rp. 2.500,00,- s/d 1.000 M2 Rp. 3.000,00,- per tahun

3. Pemakaian tanah yang mengandung bahan galian Golongan C, // s/d 50 M2 Rp. 1.200,00,- s/d 100 M2 Rp. 1.300,00,- s/d 300 M2 Rp. 1.400,00,- s/d 1.000 M2 Rp. 1.500,00,- s/d 10.000 M2 Rp. 1.600,00,- s/d 10.001 M2 ke atas Rp. 1.7000,00,- per tahun;

4. Pemakaian tanah untuk keperluan sektor pertanian :
 a. Tanah Darat untuk di Dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten / Kota Kecamatan adalah : s/d 50 M2 Rp. 5,00,- s/d 100 M2 Rp. 7,50,- s/d 300 M2 Rp. 10,00,- s/d 1.000 M2 Rp. 12,50,- s/d 10.000 M2 Rp. 15,50,- s/d 10.001 M2 Rp. 17,50,- per tahun.

 Tanah Darat untuk di Luar wilayah Ibu Kota Kabupaten / Kota Kecamatan adalah : s/d 50 M2 Rp. 5,00,- s/d 100 M2 Rp. 7,50,¬s/d 300 M2 Rp. 10,00,- s/d 1.000 M2 Rp. 12,50,- s/d 1.001 M2 Rp. 17,50,- per tahun.

 b. Tanah yang berupa sawah :
 b.l. Tadah hujan untuk di Dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten / Kota Kecamatan adalah : s/d 50 M2 Rp. 10,00,- s/d 100 M2 Rp. 12,00,- s/d 300 M2 Rp. 14,00,- s/d 1.000 M2 Rp. 16,00,- s/d 10.000 M2 Rp. 18,00,- s/d 10.001 M2 Rp. 20,00,- per tahun

 Tadah hujan untuk di Luar wilayah Ibu Kota Kabupaten / Kota Kecamatan adalah : // s/d 50 M2 Rp. 10,00,- s/d 100 M2 Rp. 12,00,- s/d 300 M2 Rp. 14,00,- s/d 1.000 M2 Rp. s/d 10.000 M2 Rp. 16,00,- s/d 10.000 M2 Rp. 18,00,- s/d 10.001 M2 Rp. 20,00,- per tahun

 b.2. Pengairan Teknis untuk di Dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten / Kota Kecamatan adalah : s/d 50 M2 Rp. 20,00,- s/d 100 M2 Rp. 22,00,- s/d 300 M2 Rp. 24,00,- s/d 1.000 M2 Rp. 26,00,- s/d 10.000 M2 Rp. 28,00,- 10.001 M2 Rp. 30,00,- per tahun

 Pengairan Teknis untuk di Luar wilayah Ibu Kota Kabupaten / Kota Kecamatan adalah : s/d 50 M2 Rp. 20,00,- s/d 100 M2 Rp. 22,00,- s/d 300 M2 Rp. 24,00,- s/d 1.000 M2 Rp. 26,00,- s/d 10.000 M2 Rp. 28,00,- s/d 10.001 M2 Rp. 30,00,- per tahun.

 b.3 Perikanan di Dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten / Kota Kecamatan adalah : s/d 50 M2 Rp. 25,00,- s/d 100 M2 Rp. 30,00,- s/d 300 M2 Rp. 35,00,- s/d 1.000 M2 Rp. 40,00,- s/d 10.000 M2 Rp. 45,00,- s/d 10.001 M2 Rp. 50,00,- per tahun

Perikanan di Luar wilayah Ibu Kota Kabupaten / Kota Kecamatan adalah : s/d 50 M2 Rp. 25,00,- s/d 100 M2 Rp. 30,00,- s/d 300 M2 Rp. 35,00,- s/d 1.000 M2 Rp. 40,00,- s/d 10.000 M2 Rp. 45,00,- s/d 10.001 M2 Rp. 50,00,- per tahun.

5. Pemakaian tanah darat yang digunakan untuk usaha dialam pertanian di Dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten Kota Kecamatan adalah : s/d 50 M2 Rp. 25,00,- s/d 100 M2 Rp. 35,00,- s/d 300 M2 Rp. 50.00,- s/d 1.000 M2 Rp. 60,00,- s/d 10.000 M2 Rp.75,00,- s/d 10.001 M2 Rp. 100,00,- per tahun

 Pemakaian tanah darat yang digunakan untuk usaha diluar pertanian di Luar wilayah Ibu Kota. Kabupaten / Kota Kecamatan adalah / s/d 50 M2 Rp. 15,00,- ski 100 M2 Rp. 25,00,- s/d 300 M2 Rp. 35,00,- s/d 1.000 M2 50,00,- s/d 10.000 M2 Rp. 60,00,- s/d 10.001 M2 Rp. 75,00,- per tahun;

6. Pemakaian tanah untuk pemasangan penanaman utilitas umum, kabel (kabel tanam/udara), pipa oleh Badan-badan usaha yang mengambil keuntungan dari pemakai jasa / konsumen di Dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten / Kota Kecamatan adalah, s/d 50 M2 Rp. 100,00,- s/d 100 M2 Rp. 150,00,- s/d 300 M2 Rp. 170,00,- sid 10.000 M2 Rp. 240,00,- s/d 10.001 M2 Rp. 260,00,-

 Pemakaian tanah untuk pemasangan penanaman utilitas umum, kabel (kabel tanam/udara), pipa oleh Badan-badan usaha yang mengambil keuntungan dari pemakai jasa / konsumen di Luar wilayah Ibu Kota Kabupaten / Kota Kecamatan adalah, s/d 50 M2 Rp. 80,00,- s/d 100 M2 Rp. 100,00,- s/d 300 M2 Rp. 150,00,- s/d 1.000 M2 Rp. 180,00,- s/d 10.000 M2 Rp. 220,00,- s/d 10.001 M2 Rp. 240,00,- per tahun;

7. Pemakaian tanah untuk keperluan lain-lain, s/d 50 M2 Rp. 30,00,- s/d 100 M2 Rp. 40,00,- s/d 300 M2 Rp. 50,00,- s/d 1.000 M2 Rp. 60.00,- s/d 10.000 M2 Rp. 75.00,- s/d 10.001 M2 Rp. 100,00,-;

8. Penanaman tiang besar atau kecil, Besarnya tarif Rp. 4.000,00 per tiang;

9. Pemakaian tanah yang berupa sementara keperluan lain selama-lamanya 7 (tujuh) hari, Besarnya tarif Rp. 600 / M2 perhari;

10. Untuk setiap persilangan / crossing jalan, Besarnya tarif Rp. 50.000,00 Persilang;

11. Pemakaian tanah untuk bangunan rumah Label s/d 1 m x 1 m x 0,5 m Rp. 50.000,00.

B A B IV

TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 6

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan :

a. Tingkat Penggunan Jasa;
b. Tarif Retribusi.

Pasal 7

Besarnya Retribusi yang tertuang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah ini.

B A B V

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 9

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

B A B VI

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat penggunaan / pemakaian jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 12

(1) Setiap Wajib Retribusi Wajib mengisi SPTRD;
(2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 13

(1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah

Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki objek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan;

(2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan;

(3) Setelah formulir perdaftaran dan pendataan dikirim / disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut;

(4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 14

(1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD;

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan;

(3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan SKRD Tambahan dan STRD, kecuali untuk huruf g Pasal (5) digunakan langsung oleh Unit Swadana Peralatan dan Perbengkelan;

(2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas;

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

(3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut;

(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

(1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam bukti penerimaan;

(3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, disampaikan. Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk - bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

(1) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan, STRD sebagaimana dimaksud Pasal 14, 15, 16 Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku jenis Retribusi;

(2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD;

(3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 22

(1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi;

(2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat daftar Penerimaan dan Tanggapan per jelas Retribusi;

(3) Berdasarkan daftar Penerimaan dan Tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 14 dibuat Laporan realisasi Penerimaan dan Tunggakan per Retribusi sesuai masa Retribusi.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 23

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 24

1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 a. Pembentulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi;

 b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga denda, dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;

c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atan pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;

3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, sudah harus memberikan keputusan;

4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, terhadap permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan maka, permohonan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 25

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Retribusi;

(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan;

(5) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

(1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dapat dikabulkan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;

(2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan atau utang Retribusi lainnya maka kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dan atau utang Retribusi dimaksud.

Pasal 27

(1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah, ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;

(2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 28

(1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran;

(2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan Daerah ini dikabulkan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.

BAB XVI

KADALUARSA

Pasal 29

(1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;

(2) Kadaluarsa penagihan Retibusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 a. Diterbitkan Surat teguran ;
 b. Ada pengakuan utang Retibusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannnya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.

c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catanan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XIX

ATURAN PERALIHAN

Pasal 32

Untuk Kekayaan Daerah yang sudah ada maupun akan di peroleh tetapi belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini .

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 9 tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor V Tahun 1978 tentang Sewa Peralatan besar dan kendaraan berat Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pemakaian Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung ;

3. Dan Peraturan - peraturan lain yang mengatur Retribusi pemakaian kekayaan Daerah, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 28 Februari 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 28 Februari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 1 SERI C.